

IKHTISAR

AHMAD MULYADIN PRAKTEK PENETAPAN DISKON (Studi Kasus di Supermarket Mitra Baru Banjaran)

Mengingat perkembangan dewasa ini, setiap perusahaan yang tidak memperhatikan fungsi pemasaran dalam kegiatan usahanya, tidak akan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Apabila perusahaan tidak dapat memasarkan dan mempromosikan barang atau jasa yang dihasilkan, kemungkinan besar akan gulung tikar, karena kalah dalam persaingan merebut pasar dengan perusahaan sejenis.

Promosi merupakan salah satu bauran pemasaran, di mana variabel promosi tersebut yaitu, kegiatan periklanan, kegiatan penjualan pribadi, kegiatan publisitas, dan kegiatan promosi penjualan. Beberapa metode promosi penjualan diantaranya, banting harga, jual obral, memberi hadiah, rabat (diskon), dan lain-lain.

Diskon (potongan harga) merupakan salah satu variabel promosi. Kegiatan diskon dilakukan perusahaan dalam usahanya menghadapi para pesaing untuk memasarkan produknya. Kegiatan ini merupakan salah satu kegunaan kombinasi yang terdapat unsur-unsur atau peralatan promosi yang mencerminkan pelaksanaan kebijaksanaan promosi dari perusahaan tersebut.

Supermarket Mitra Baru Banjaran menggunakan diskon (potongan harga) dalam strategi pemasaran sebagai alat komunikasi perusahaan di dalam memasarkan dan memperkenalkan produk yang ada kepada konsumen. Praktek penetapan diskon ini dilakukan guna meningkatkan volume penjualan dan laba.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktek penetapan diskon di Supermarket Mitra Baru Banjaran, mengetahui apakah praktek penetapan diskon di Supermarket Mitra Baru Banjaran dapat meningkatkan volume penjualan dan laba, mengetahui bentuk-bentuk diskon, dan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum praktek penetapan diskon tersebut menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan didukung oleh studi pustaka.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penetapan diskon yang diselenggarakan oleh Supermarket Mitra Baru Banjaran hukumnya boleh/mubah, karena dasar, tujuan maupun segi operasionalnya masih relatif dapat mempertahankan stabilitas pasar dan kemaslahatan konsumen ataupun perusahaan. Dan praktek penetapan diskon ini sesuai dengan aturan dan ketentuan ekonomi Islam yang berlaku.